

**PERAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS POLRES KOTA PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

MURTI SUHERMAN
NIM 14.16.16.0021

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019**

**PERAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS POLRES KOTA PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

MURTI SUHERMAN

NIM 14.16.16.0021

Dibimbing Oleh:

1. Dr. Mustaming, S.Ag.M.HI.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peran dan Fungsi kepolisian dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kota Palopo)” yang ditulis oleh Murti Suherman, NIM. 14.16.16.0021, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 M, bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1440 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 17 Januari 2019 M
11 Jumadil Awal 1440 H.

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Penguji I | (.....) |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui,


Rektor IAIN Palopo
Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004


Dekan Fakultas Syariah
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Peran dan Fungsi Kepolisian Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kota Palopo)" yang ditulis oleh:


Nama : Murti Suherman
Nim : 14.16.16.0021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Di setujui untuk diujikan pada ujian munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya


Palopo, 26 September 2018

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Murti Suherman
NIM : 14.16.16.0021
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 26 September 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Murti Suherman
NIM 14.16.16.0021

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi ini berjudul “Peran dan Fungsi Kepolisian Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kota Palopo)” yang ditulis oleh:


Nama : Murti Suherman
Nim : 14.16.16.0021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.


Palopo, Desember 2018

Penguji I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
NIP 19731118 200312 1 003

Penguji II



Irma T. S.Kom., M.Kom
NIP 19791208 200912 2 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi
Lamp : Eksemplar

Palopo, 26 September 2018

Kepada Yth.
Ketua Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Murti Suherman
NIM : 14.16.16.0021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : *“Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kota Palopo)”*.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk di seminarakan.
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi
Lamp : Eksemplar

Palopo, 26 September 2018

Kepada Yth.
Ketua Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Musria
NIM : 12.16.16.0021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : *“Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kota Palopo)”*.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diseminarkan.
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

ABSTRAK

Murti Suherman 2019. “Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kota Palopo)”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Pembimbing (I) Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. Pembimbing (II) Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI

Skripsi ini membahas tentang “Peran dan Fungsi Kepolisian Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kota Palopo)”. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana peran kepolisian dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Palopo? 2. Bagaimana fungsi kepolisian dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Palopo?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subyek penelitian adalah Polisi lalu lintas Polres Palopo. Objek dalam penelitian ini adalah peran dan fungsi kepolisian lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan data reduction (reduksi data) data display (penyajian data) dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Kepolisian Lalu Lintas adalah aparat penegak hukum Lalu Lintas, aparat penyidik kecelakaan Lalu Lintas, aparat yang memiliki kewenangan tugas Polisi umum dan unsur bantuan komunikasi dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dilihat dari aspek normative tugas Polisi sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2002, disamping tugas Polisi sebagai penegak hukum Polisi juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polres Palopo sangat berperan penting dalam mewujudkan warga negara yang baik yang bisa terwujud melalui memelihara ketertiban lalu lintas dengan 3 cara yakni preemtif (penangkalan) preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), Fungsi Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 di pahami dan di laksanakan oleh seluruh masyarakat khususnya Kota Palopo, maka tingkat pelanggaran dan terlebih tingkat kecelakaan akan berkurang sehingga semua akan merasakan manfaatnya.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kota Palopo)” dapat terselesaikan tepat pada waktunya walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dijalannya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum tata negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya, kepada :

1. Teristimewa ditunjukkan kepada Orang Tua saya Ayah dan Ibu tercinta Suherman dan Hasnia yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis

setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah SWT dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Aamiin.

2. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, para dosen serta asisten dosen yang telah membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Anita Marwing, S.H., M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Irma T, S.Kom., M.Kom., selaku penguji I dan Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada semua dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada saudara-saudaraku yang selama ini banyak memberikan bantuan, dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada semua teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2014, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Amin Yarobbal ‘Alamin

Palopo, 26

September 2018

Penulis

Murti Suherman
Nim 14.16.16.0021

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Defenisi Operasional.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahuu Yang Relevan.....	7
B. Kajian Pustaka.....	10
1. Kepolisian.....	10
2. Penegakan Hukum.....	16
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	17
C. Kerangka Pikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Sumber Data.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23

E. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Gambaran Umum Polres Palopo	26
1. Sejarah Berdirinya Polres Palopo	26
2. Visi Misi Polres Palopo	28
3. Struktur Organisasi Satlantas Palopo	30
4. Data Pelanggaran Lalu Lintas.....	32
5. Upaya-Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian dalam Menghadapi Pelanggaran	35
6. Faktor Penghambat Kepolisian dalam melaksanakan Tugasnya.....	40
7. Tugas Polisi Lalu Lintas	41
B. Hasil Penelitian.....	42
1. Peran Polisi Lalu Lintas	42
2. Fungsi Polisi Lalu Lintas	45
3. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Palopo	50
4. Upaya Satlantas Polres Palopo dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Palopo.....	53
5. Bentuk-Bentuk pelanggaran Lalu Lintas	54
6. Tindakan Kongkrit Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Palopo	61
7. Kendala-Kendala yang Dihadapi Polantas Polres Palopo dalam Melaksanakan Tugas Untuk Menangani Pelanggaran Lalu Lintas yang Disebabkan oleh Pengendara Sepeda Motor	65
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nama Judul	Halaman
Tabel 1.1 : Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017 di Kota Palopo.....	32
Tabel 1.2 : Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2018 di Kota Palopo.....	33
Tabel 1.3 : Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017 di Kota Palopo.....	33
Tabel 1.4 : Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2018 di Kota Palopo.....	34

DAFTAR GAMBAR

Nama	Judul	Halaman
Gambar 1	: Kerangka Pikir.....	21
Gambar 2	: Struktur Organisasi Satlantas Palopo.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum atau yang sering juga disebut sebagai negara hukum.¹ Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Artinya Kepolisian memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat.² Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³ Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

¹Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, (Cet.II; Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 25.

²<http://lib.unnes.ac.id/18512/1/8111409115.pdf>, diakses 11 Maret 2018.

³“Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Wikiapbn Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan, http://www.wikiapbn.org/kepolisian-negara-republik-indonesia/#Tujuan_dan_Peran_Polri (21 Maret 2018).

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian, itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa umat islam diwajibkan untuk taat kepada Ulul Amri (pemegang kekuasaan), selama perkara yang diperintahkan oleh pemegang kekuasaan itu dalam hal kebaikan, tidak melanggar syariat, dan bukan dalam rangka untuk berbuat maksiat. Ketaatan ini juga mencakup pada ketaatan terhadap aturan-aturan yang disusun dan ditetapkan oleh Ulil Amri.

Dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian diharapkan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri, salah satu unsur pelaksana tugas pokok tersebut adalah Satlantas (satuan lalu lintas).

Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Diantaranya terkait permasalahan perlengkapan kendaraan bermotor.

Ketentuan mengenai perlengkapan kendaraan bermotor secara jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 57 yang berbunyi:

1. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapidengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
2. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional indonesia.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 87.

3. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Sabuk keselamatan;
 - b. Ban cadangan;
 - c. Segitiga pengaman;
 - d. Dongkrak;
 - e. Pembuka roda;
 - f. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - g. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.⁵

Peraturan ini diharapkan biasa membuat masyarakat tertib dalam berlalu lintas dan ramah bagi para pengguna jalan dan mengerti terhadap sanksi yang diberikan. Tetapi pada kenyataannya di Palopo masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas mengenai perlengkapan kendaraan bermotor.

Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak mempunyai SIM dan STNK. Mereka tidak menghiraukan akan pentingnya melengkapi surat-surat dalam berkendara, dan dengan sengaja melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Masalah pelanggaran lalu lintas mengenai kelengkapan kendaraan bermotor tidak dapat dihindarkan

⁵Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, *tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, Bab VII, pasal 57, ayat 1-4.

lagi, mengingat masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam bersepeda motor.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Peran Dan Fungsi Kepolisian Dalam Undang-Undang RINomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kota Palopo)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam Undang-Undang RINomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palopo?
2. Bagaimana fungsi kepolisian dalam Undang-Undang RINomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam Undang-Undang RINomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui fungsi kepolisian dalam Undang-Undang RINomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasisecara teori mengenai peran dan fungsi kepolisian dalam Undang-

Undang RINomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat: Memberikan informasi bagi masyarakat tentang kepolisian dalam Undang-Undang RINomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Palopo.
- b. Bagi pihak Kepolisian: Dapat digunakan sebagai acuan dalam Undang-Undang RINomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Palopo.
- c. Bagi Peneliti: Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai peran dan fungsi kepolisian dalam Undang-Undang RINomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Palopo.
- d. Bagi peneliti lainnya: Dapat digunakan sebagai bahan acuan, pertimbangan dan pengembangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Operasional Variabel

Agar terhindar dari kesalahan pemahaman atau intersepsi judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan-penegasan yang sekaligus juga merupakan pembatasan pengertian sebagai berikut:

a. Polisi

Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum di masyarakat. Adapun kepolisian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah polisi lalu lintas.

b. Peran

Peran adalah Suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial atau peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

c. Fungsi

Fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, atau sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.

d. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan, dan dengan menyadari segala keterbatasan yang ada pada penulis, maka perlu diadakan pembatasan masalah agar penelitian dapat mencapai sarannya serta sesuai dengan maksud

dan tujuan yang ingin dicapai. Di dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan-permasalahan yang ada yaitu mengadakan wawancara kepada polisi lalu lintas Kota Palopo pada tahun 2018/2019.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada penelitian atau karya tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

1. Chlaudius Anggara, dengan judul “Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Pelanggaran Pasal 134 Huruf g Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan kepolisian terhadap pelaku pelanggaran Pasal 134 huruf g adalah dengan memberitahukan syarat-syarat yang diperlukan sebelum melakukan kegiatan konvoi, baik yang menyangkut surat kendaraan maupun izin untuk konvoi. Namun jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka petugas kepolisian akan menerapkan sanksi berupa sanksi administratif dan penjatuhan sanksi pidana. Sanksi administratifnya adalah pencabutan izin mengemudi dan pencabutan izin konvoi, sedangkan sanksi pidananya diberikan apabila pelaku melakukan tindakan kriminal dan tidak membawa surat izin konvoi yang dapat berupa penyitaan barang barang (motor), dan diproses sebagaimana bentuk pelanggaran lalu lintas menurut ketentuan UndangUndang RI nomor 22 tahun 2009.

Sanksi-sanksi tersebut diberikan khusus kepada para peserta konvoi yang tidak mematuhi aturan yang dianjurkan oleh petugas kepolisian terutama dalam hal pemberian izin untuk melakukan konvoi. Pemberian izin yang dimaksud hanya sebatas untuk didahulukan dari pengguna jalan yang lain, bukan berarti

membiarkan para konvoi untuk bertindak sewenang-wenang di jalan raya seperti melakukan pelanggaran lalu lintas. Terhadap mereka yang melanggar aturan lalu lintas, tetap diberikan sanksi sama seperti pengguna jalan lainnya.

Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian (Polantas) dalam Menegakkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 terkait peserta konvoi adalah sulit menetapkan pelaku dikarenakan sangat banyaknya para peserta konvoi, apalagi tidak ada kordinat atau penanggung jawabnya. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan konvoi. Masyarakat banyak yang belum memahami kewenangan diskresi yang melekat pada tugas dan wewenang pihak Kepolisian. Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, itulah mengapa pihak Kepolisian (Polantas) sering dinilai tidak berlaku adil dalam mengayomi dan melindungi masyarakat khususnya bagi pengguna jalan raya. Padahal pihak Kepolisian bertindak atas dasar kewenangan diskresi yang melekat pada tugas dan kewenangan mereka.⁶

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang kepolisian dan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pasal, waktu dan objek penelitiannya yaitu peneliti membahas tentang Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, waktu penelitian tahun 2018/2019, dan objek penelitian di wilayah Kota Palopo.

⁶Chlaudius Anggara, *Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Pelanggaran Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), td.

2. Tika Listiana, dengan judul “Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Di Kota Bandar Lampung”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian informasi Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Kanit Dikyasa Lantas Polresta Bandar Lampung bertujuan agar pelajar yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu diharapkan dapat melaksanakan peraturan tersebut. Namun kenyataannya masih ada pelajar yang melanggar lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, dan melanggar rambu lalu lintas serta melanggar suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi tanda garis membujur, melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas (marka jalan).

Tindakan pihak kepolisian dalam menindak pelanggar lalu lintas sudah tegas, polisi langsung menegur atau memberikan surat tilang kepada pelajar yang terjaring razia tertib lalu lintas atau kedatangan melanggar lalu lintas saat polisi sedang patroli atau penjagaan lalu lintas. Tindakan ini dapat menimbulkan efek jera.⁷

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang peran kepolisian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian waktu, dan objek penelitiannya yaitu peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, waktu penelitian tahun 2018/2019, dan objek penelitian di wilayah kota Palopo.

⁷Tika Listiana, *Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, (Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung, 2017), td.

G. Kajian Pustaka

1. Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Dari segi etimologis istilah Kepolisian di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah Kepolisian dikenal dengan istilah “politeia” di Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “sheriff”.⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kata Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)”.⁹

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “Kepolisian” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “police”, di Jerman “polizei”, di Belanda “politie” dan di Amerika Serikat dipakai istilah “sheriff”. Istilah “sheriff” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal dengan “constable” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “Kepolisian”, yaitu : pertama, sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (police con-stable); dan kedua, berarti kantor polisi (police constable).¹⁰

⁸Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, Cet.I; Yogyakarta: PT Laksbang Presindo, .2010), h. 1.

⁹Poerwagarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 320.

¹⁰Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), h. 49.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.¹¹

Terdapat beberapa badan Kepolisian salah satunya adalah polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.¹² Kepolisian lalu lintas adalah polisi yang bertugas mengatur dan mengawasi lalu lintas di jalan-jalan umum.¹³

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum di masyarakat.

b. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian

1) Tugas Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

¹¹Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab I, pasal 5, ayat 1.

¹²<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-00017-PL%202.pdf>, diakses 22 Maret 2018

¹³Hassan Shadly, *Ensiklopedia Indonesia*, (Edisi Khusus; Jakarta: Ichtiar Baru dan Van Hoeve), h.2739.

Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- (1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- (2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- (3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- (4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- (5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab III, pasal 13.

- (6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- (7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;¹⁵

2) Fungsi Kepolisian

Menurut Pasal 2 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.¹⁶ Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

- a) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
- c) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab III, pasal 14, ayat 1.

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab I, Pasal 2.

Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.

- d) Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e) Asas subsidiaritas, melakukan tugas intansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.¹⁷

3) Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian

¹⁷Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1998), h. 32.

- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i) Mencari keterangan dan barang bukti
- j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹⁸

c. Tugas dan Fungsi Kepolisian Lalu Lintas

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Resort menyelenggarakan fungsi, yaitu:

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab III, Pasal 15, ayat 1.

- a) Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmalantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
- d) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.¹⁹

2. Penegakan Hukum

Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang

¹⁹<http://eprints.uny.ac.id/18311/4/BAB%20II%2009401241004.pdf>, diakses 22 Maret 2018

sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan”.²⁰

Menurut Liliana Tedjosaputro, “Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan”.²¹

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a) Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁰Seorjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), h. 7.

²¹Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1995), h. 55.

- b) Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- c) Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- d) Bahwa Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia
Memutuskan

Menetapkan : Undang-Undang RI Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Bagian Keempat

Perlengkapan Kendaraan Bermotor


Pasal 57

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a) sabuk keselamatan;
 - b) ban cadangan;
 - c) segitiga pengaman;
 - d) dongkrak;
 - e) pembuka roda;
 - f) helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - g) peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.²²

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bagian Keempat, pasal 57, ayat 1-4.

H. Kerangka Pikir

Secara skematis kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan memberi pelayanan terhadap masyarakat maka

Kepolisian sangat berperan penting dalam mewujudkan warga negara yang baik yang bisa terwujud melalui memelihara ketertiban Lalu Lintas dengan 3 cara yaitu preemtif (penangkalan), preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), sehingga dapat menjadikan masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas di Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

I. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pakai oleh penulis ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan suatu daerah ada metode kualitatif, yaitu suatu Penelitian Kontekstual yang menjadikan manusia sebagai Instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.

J. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kota Palopo Jl. Oppu Tossappaile, Boting, Wara, Kota Palopo.

K. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh penulis tanpa perantara orang lain. Data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis melainkan diperoleh melalui perantara orang lain maupun lembaga lain. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

L. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.

b. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan pengelolaan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

M. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik editing dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatukan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Data Reduction (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti.
- b. Data Display (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Palopo

1. Sejarah Berdirinya Polres Palopo

Kepolisian Resort (Polres) Palopo di wilayah Kecamatan Wara Kabupaten Kota Palopo merupakan pemekaran dari Polres Luwu, dimana pada tahun 2004 Polres Palopo menjadi Polres persiapan yang masih dibawah kendali Polres Luwu dan pada tahun 2005 terbentuklah Polres Palopo. Devinitifnya, dalam arti operasional sehari-hari berdiri sendiri dan tidak dikendalikan lagi oleh Polres Luwu dengan di pimpin oleh Kepala Kepolisian Resort Palopo berpangkat AKBP hingga sekarang.

Dengan seiringnya perkembangan zaman dengan pemekarannya, wilayah Kabupaten Luwu terbagi menjadi satu kota dan tiga kabupaten :

- a. Kota Palopo
- b. Kabupaten Luwu
- c. Kabupaten Luwu Utara
- d. Kabupaten Luwu Timur

Secara otomatis Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Polres Luwu dimekarkan pula menjadi empat Polres antara lain :

- 1) Polres Palopo, berkedudukan di Jalan Oppu Tossappaile, Boting, Wara, Kota palopo.
- 2) Polres Luwu, berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan No. 3 Kabupaten Luwu.

- 3) Polres Luwu Utara, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 75 Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- 4) Polres Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Andi Djemma, Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Polres Palopo membawahi empat Polsek sebagai berikut:

- a) Polsek Wara,

Polsek Wara membawahi tiga kecamatan yaitu kecamatan Wara, kecamatan Wara Timur dan kecamatan Wara Barat.

- b) Polsek Wara Selatan,

Membawahi tiga kecamatan yaitu kecamatan Wara Selatan, kecamatan Sendana dan kecamatan Mungkajang.

- c) Polsek Wara Utara,

Membawahi dua kecamatan yaitu kecamatan Wara Utara dan kecamatan Bara.

- d) Polsek Telluwanua,

Membawahi satu kecamatan yaitu kecamatan Telluwanua.

Polres Palopo sampai sekarang sudah dipimpin sebanyak 9 (sembilan)

Kapolres yaitu:

- 1) AKBP Muh. Arwin, SE,MM
- 2) AKBP Mustarim, S.SOS,MSI
- 3) AKBP Drs. Trijan, S.IK
- 4) AKBP Enjang Saipuddin, S.IK
- 5) AKBP Drs. Pajaruddin

- 6) AKBP Muh. Guntur, S.IK
- 7) AKBP Dudung Adijono, S.IK
- 8) AKBP Taswin, S.IK,MH
- 9) AKBP Ardiansyah, S.IK,MH²³

2. Visi Misi Polres Palopo

a. Visi Polres Palopo sebagai berikut:

- 1) Profesional : Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
- 2) Modern :melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatasus dan Alpakam yang makin modern.
- 3) Terpercaya : melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

b. Misi Polres Palopo sebagai berikut:


- 1) Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.
- 2) Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.

²³Dokumen Kepolisian Polres Palopo, Profil Polres, 12 April 2018.

- 3) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.
- 4) Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada Kepolisian RI.
- 6) Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
- 7) Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional.
- 8) Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.²⁴

²⁴Dokumen Kepolisian Polres Palopo, Visi Misi Polres, Tanggal 12 April 2018.

3. Struktur Organisasi Satlantas Palopo



Adapun tugas pokok dan fungsi struktur organisasi Satlantas Palopo antara lain sebagai berikut:

a. Kapolres

Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Waka Polres

Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres, dalam jajaran Polres dan dalam batas

kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya, merumuskan dan menyiapkan Program Kerja Polres. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi pembinaan maupun fungsi operasional, Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan Polres, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kapolres. Waka Polres dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kabag Ops (Kepala Bagian Operasional), Kabag Sumda (Kepala Bagian Sumber Daya), Kabag Ren (Kepala Bagian Perencanaan), Kasat Intelkam (Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan), Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse dan Kriminal), Kasat Narkoba (Kepala Satuan Narkotika dan Obat terlarang lainnya), Kasat Binmas (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat), Kasat Sabhara (Kepala Satuan Samapta Bhayangkara), Kasat Lantas (Kepala Satuan Lalu Lintas), Kasat Obvit (Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital) Kasat Pol air (Kepala Satuan Kepolisian Perairan), Kasat Tahti (Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti), Seksi Pengawasan, Seksi Umum, Seksi keuangan dan Para Polsek.

c. Kasat Lantas

Kasat Lantas adalah unsur pelaksanaan pada tingkat Mapolres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Lalu

Lintas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah/antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres. Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan), Kaur Bin Ops (Kepala Urusan Pembinaan Operasional), Banum (Pembantu Umum), Bamin Ops (Bintara Administrasi Operasional), Kanit Dikyasa (Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas), Kanit Turjawali (Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli), Kanit Reg Ident (Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi) dan Kanit Laka (Kepala Unit Laka).

4. Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Palopo

Sala satu masalah yang harus kita perhatikan adalah tentang masalah lalu lintas. Hal ini bisah di perhatikan dari jumlah pelanggaran yang semakin meningkat setiap tahun. Disebabkan jumlah kendaraan setiap tahun semakin meningkat begitu juga masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas, adapun data-data jumlah pelanggaran kendaraan bermotor di Kota Palopo pada tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut:

a. Data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2017

Tabel.1.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017

No.	Bulan	Jumlah Tilang	Vonis	Jumlah Denda	Ket.
1	Januari 2017	136	99	5.115.000	
2	Februari 2017	299	229	11.860.000	
3	Maret 2017	135	204	17.940.000	
4	April 2017	130	135	23.978.000	
5	Mei 2017	699	608	96.507.000	
6	Juni 2017	78	167	30.250.000	
7	Juli 2017	58	83	16.630.000	
8	Agustus 2017	113	63	10.792.000	

9	September 2017	205	206	35.775.000	
10	Oktober 2017	315	289	45.950.000	
11	November 2017	759	626	129.520.000	
12	Desember 2017	71	146	21.580.000	

Sumber Data : Kantor Satlantas Polres Palopo

Dengan melihat tabel 1.1, diketahui bahwa hasil penindakan pelanggaran terbanyak pada tahun 2017 terjadi pada bulan November sebanyak 759 jumlah tilang dengan kerugian materi sebanyak Rp. 129.520.000.

b. Data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018

Tabel.1.2 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Tilang	Vonis	Jumlah Denda	Ket.
1	Januari 2018	192	170	24.150.000	
2	Februari 2018	163	200	30.400.000	
3	Maret 2018	101	123	18.950.000	
	Jumlah	456	493	73.5.000	

Sumber Data : Kantor Satlantas Polres Palopo

Dengan melihat tabel 1.2, diketahui bahwa hasil penindakan pelanggaran terbanyak pada tahun 2018 terjadi pada bulan januari sebanyak 192 jumlah tilang dengan kerugian materi sebanyak Rp. 24.150.000.

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2017 s/d 2018 dapat disimpulkan bahwa perbandingan peningkatan pelanggaran pada tahun 2017 sebanyak 2.998 kerugian materi sebanyak 445.897.000. Kemudian memasuki tahun 2018 penindakan pelanggaran turun di banding dengan tahun 2017, dari 2.998 turun menjadi 456, dengan kerugian materi sebanyak 73.5.000.

c. Data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2017

Tabel.1.3 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017

Bulan Januari-Desember

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Tilang	Ket.
1	Mengemudi kendaraan sambil menelepon	1	
2	Berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein	-	
3	Kendaraan tidak memiliki STNK	467	
4	Tidak memiliki SIM	1011	
5	Tidak melengkapi kaca spion	60	
6	Melebihi batas kecepatan maksimum	7	
7	Menerobos lampu merah	26	
8	Tidak memakai Helm standar	812	

Sumber Data : Kantor Satlantas Polres Palopo

Dengan melihat table 1.3, diketahui bahwa jenis pelanggaran terbanyak pada tahun 2017 adalah tidak memiliki SIM sebanyak 1011 orang.

d. Data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018

Tabel.1.4 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2018

Bulan Januari-Maret

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Tilang	Ket.
1	Mengemudi kendaraan sambil menelepon	-	
2	Berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein	-	
3	Kendaraan tidak memiliki STNK	83	
4	Tidak memiliki SIM	203	

5	Tidak melengkapi kaca spion	85	
6	Melebihi batas kecepatan maksimum	5	
7	Menerobos lampu merah	42	
8	Tidak memakai Helm standar	176	

Sumber Data : Kantor Satlantas Polres Palopo

Dengan melihat table 1.4, diketahui bahwa jenis pelanggaran terbanyak pada tahun 2018 adalah tidak memiliki SIM sebanyak 203 orang.

Berdasarkan jenis pelanggaran lalu lintas pada tahun 2017 s/d 2018 dapat disimpulkan bahwa perbandingan peningkatan pelanggaran pada tahun 2017 sebanyak 1011 kemudian memasuki tahun 2018 penindakan pelanggaran turun di banding dengan tahun 2017, dari 1011 turun menjadi 203.

5. Upaya-Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian dalam Menghadapi Pelanggaran

Menurut IPDA Abd. Azis, SH selaku Kanit Laka Polres Palopo sesuai hasil wawancaranya mengatakan bahwa:

Hingga saat ini Satlantas Polres Palopo masih terus mensosialisasikan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 kepada masyarakat yakni melalui kegiatan *safety riding* (keselamatan berkendara) kepada komunitas Ojek dan Motor, Memberikan dasar-dasar aturan Lalu Lintas atau Dikmas Lintas, pembinaan Polisi cilik, Polsanak, *Police go to school* dan bentuk kegiatan lainnya. Disamping itu Kepolisian juga tetap melaksanakan penegakan hukum (*Law Enforcement*) kepada pelanggaran Lalu Lintas. Penegakan hukum merupakan

suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.²⁵

Upaya Polisi dalam menghadapi pelanggaran Lalu Lintas

a. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Setiap satuan memiliki tugas yang sama yaitu melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran, termasuk juga oleh satuan Lalu Lintas yang melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran Lalu Lintas. Upaya preventif memang menjadi kinerja yang wajib dilakukan oleh semua anggota Polri karena upaya preventif lebih diutamakan dan merupakan perintah dari pejabat tinggi Kepolisian dengan harapan dalam bekerja lebih baik mencegah terjadinya pelanggaran dari pada menangani suatu pelanggaran yang terlanjur terjadi. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1) Melakukan pembinaan dan pendidikan pada masyarakat

Dalam hal ini Polisi melakukan kegiatan berupa pembinaan terhadap seluruh elemen masyarakat baik masyarakat yg terorganisir maupun masyarakat yang tidak terorganisir. Kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti contohnya mengajak suatu komunitas dan memanfaatkan sosial media. Dalam melakukan kegiatan tersebut Kepolisian melakukan pendekatan dengan rasa

²⁵IPDA Abd. Azis, SH Kanit Laka Lantas Polres Palopo, *wawancara* di Polres Palopo Tanggal 12 April 2018.

persahabatan agar masyarakat mau diajak kerja sama, dengan begitu pendekatan kepada masyarakat untuk sadar hukum akan mudah terjadi.

2) Membuat dan menjalankan program-program yang berfungsi mengajak masyarakat atau membuat masyarakat untuk mematuhi peraturan Lalu Lintas.

Program-program yang ada seperti:

a) *Safety Award Room (SAR)*

Program tersebut dilakukan kepada semua pihak yang melakukan permohonan pembuatan surat izin mengemudi (SIM), pemohon ditekankan bahwa setelah memiliki surat izin mengemudi, pemilik surat izin mengemudi memiliki atau dibebankan oleh konsekuensi bahwa apabila berkendara di jalan penuh dengan resiko termasuk apabila pemilik SIM melakukan pelanggaran dan berakibat fatal contohnya seperti kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Dalam program tersebut juga terdapat pemutaran film-film dokumentasi kecelakaan akibat pelanggaran yang dilakukan para pengguna kendaraan bermotor.

b) Menginformasikan Pengendara ugal-ugalan

Program dimana masyarakat dapat memberikan informasi identitas Pengendara yang ugal-ugalan melalui perantara media cetak maupun media elektronik, informasi terbaru tersebut bisah diberikan melalui telepon ke radio yang bekerja sama dengan Satlantas Polres Palopo dan juga mengirimkan foto-foto pengendara atau angkutan jalan terbaru yang melakukan pelanggaran, bisa melalui media sosial resmi milik Satlantas Polres Palopo yaitu *twitter* atau *facebook*, atau bisah juga ke media cetak yang juga bekerja sama dengan Satlantas

Polres Palopo contohnya media cetak Palopo Pos. Bagi yang sering mengirimkan informasi. Maksud dan tujuan diselenggarakannya program ini adalah untuk membantu Kepolisian dalam memperoleh informasi Pengendara atau angkutan jalan apa saja yang sering melakukan pelanggaran Lalu Lintas dan juga di daerah mana pengendara atau angkutan jalan sering melakukan pelanggaran tersebut.

3) Mendirikan pos *Therapy Black Spot*

Pos tersebut berfungsi sebagai pos penjagaan bagi para Polisi satuan Lalu Lintas yang sudah ditugaskan dalam bentuk tim, tim tersebut dinamakan tim *Delta speed*, tim tersebut bertugas mengawasi situasi dan kondisi di daerah rawan kecelakaan tersebut. Tujuan ditugaskannya tim *Delta Speed* untuk mengawasi daerah *Black Spot* adalah agar kendaraan baik kendaraan pribadi maupun umum tidak melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, melanggar marka jalan, dan mengemudi secara ugal-ugalan. Tim *Delta Speed* juga dibekali alat pendeteksi kecepatan kendaraan. Dalam pos *Therapy Black Spot* tersebut Kepolisian juga melibatkan Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan, maksud dari melibatkan kedua instansi tersebut adalah untuk membantu tugas Kepolisian, contohnya seperti Dinas Perhubungan yang bisa secara spontan menghentikan paksa pengendara atau angkutan jalan yang dianggap emisi gas buangnya tidak layak dengan cara memeriksa dengan alat uji emisi yang juga telah disiapkan di pos tersebut. Untuk Dinas Kesehatan Polisi bekerja sama dalam hal tes urine para pengemudi motor atau angkutan lainnya, harapannya agar pengendara bermotor maupun angkutan jalan lainnya yang beroperasi dikemudikan oleh pengemudi yang fisiknya sehat tanpa pengaruh *alcohol* maupun obat terlarang lainnya.

4) Mengumpulkan dan melakukan pelatihan

Upaya mengumpulkan dan melakukan pelatihan yang dilakukan tersebut pihak Kepolisian bekerja sama dengan pihak dinas perhubungan dengan mengumpulkan semua sopir angkutan jalan maupun sopir angkutan kota secara berkala bertempat di Polres Palopo. Para peserta dalam kegiatan tersebut diberi pendidikan dan pelatihan dalam berkendara serta dijelaskan tentang semua program-program yang dibuat Polisi dalam rangka mencegah atau meminimalisir kecelakaan Lalu Lintas.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran, dalam hal ini adalah pelanggaran dalam Lalu Lintas. Upaya represif dilakukan setelah pelanggaran itu terjadi, upaya tersebut merupakan upaya yang ditempuh Kepolisian apabila dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Lalu Lintas oleh pengendara bermotor dirasa masih kurang cukup atau untuk menyempurnakan kinerja pihak Kepolisian dalam menangani masalah tersebut.

Upaya yang dilakukan antara lain yaitu sesuai dengan menerapkan hukum yang berlaku yaitu dengan KUHP atau juga Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan. Penerapan aturan hukum dengan KUHP atau Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan bertujuan agar tidak salah dalam menerapkan pada tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan. Jika dari Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, Polisi menerapkan pasal 300 untuk

pengemudi apabila tidak menggunakan jalur yang telah ditetapkan, pasal 302 digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor dan angkutan jalan yang menurunkan penumpang dan memberhentikan kendaraannya disembarang tempat atau di tempat yang bisah mengganggu kepentingan pengguna jalan lain, juga melewati jalur selain yang ditentukan oleh izin trayeknya, sedangkan pasal 314 merupakan dasar hukum untuk Kepolisian menindak pengemudi kendaraan bermotor dan angkutan jalan yang terlibat kecelakaan menonjol dengan menimbulkan korban jiwa lebih dari 5 orang yaitu berupa pencabutan surat izin mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh pelanggar Lalu Lintas. Dalam hal ini Polisi juga memperberat sanksi pencabutan surat izin mengemudi bagi pelaku dengan mengirimkan saran kepada pihak pengadilan atau hakim yang menangani agar dalam pemberian sanksi kepada pelaku diperberat dari yang sebelumnya, yaitu yang semula pencabutan izin mengemudinya hanya satu tahun diperberat menjadi tiga tahun.

Maksud dari tindakan Kepolisian ini adalah supaya bisa menekan angka kecelakaan yang diakibatkan tidak patuhnya pengemudi dan kendaraan bermotor dan angkutan jalan kepada aturan yang berlaku serta memberikan efek jera kepada mereka para pelaku pelanggaran Lalu Lintas, karena pekerjaan mereka menyangkut nyawa orang banyak yaitu para penumpangnya.

6. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Melaksanakan Tugasnya

Dalam rangka penegakan hukum Kepolisian sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktik

penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Kepolisian.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh Kepolisian pada umumnya dan Polmas pada khususnya, dengan mempergunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini di batasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

7. Tugas Polisi Lalu Lintas

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan tugas Polri di bidang Lalu Lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian

Lalu Lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas di jalan umum. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepolisian melakukan :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan Patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

B. Hasil Penelitian

8. Peran Polisi Lalu Lintas

Peran satuan lalu lintas Polres Palopo dalam menanggulangi pelanggaran pengendara sepeda motor adalah:

Menurut IPTU Supriadi, SH (Kaur Bin OPS Sat. Lantas), Peran Kepolisian Lalu Lintas adalah Telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa, dalam pasal 4 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁶

Pada dasarnya kegiatan untuk mewujudkan kamseltibcar Lalu Lintas (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas) ada tiga yaitu Pare-emptif (penangkalan), Preventif (pencegahan), dan Represif (penindakan). Meliputi pendidikan masyarakat Lalu Lintas (Dikmalantas), Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Penyuluhan di pabrik atau di perusahaan, Polisi Sahabat Anak (PSA), pemasangan spanduk himbauan, penjagaan pos lalu lintas, pengaturan pos pagi, razia rutin dan sebagainya. Dalam melakukan upaya preventif Satlantas Polres Palopo melakukan patroli, penyuluhan, penerangan, himbauan dan operasi simpatik, upaya preventif atau pencegahan itu sangat berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran Lalu Lintas kendaraan bermotor di wilayah Palopo, dalam melakukan upaya represif Satlantas Polres Palopo melakukan penindakan berupa teguran lisan maupun tertulis serta penindakan dengan tilang dan blangko teguran, upaya represif atau penindakan itu sangat berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi yaitu dapat membuat pelanggarnya jera. Melalui penyuluhan, penerangan, himbauan, dan operasi simpatik, upaya preventif yang dilaksanakan yaitu: patroli dilokasi rawan pelanggaran dan laka lantas, pengaturan

²⁶IPTU Supriadi, SH Kaur Bin OPS Sat. Lantas Polres Palopo, *Wawancara* di Polres Palopo Tanggal, 12 April 2018.

pos pagi di lokasi rawan pelanggaran dan rawan laka lantas, penjagaan di simpang/simpul jalan, dan pengawalan giat masyarakat yang memerlukan.

Kepolisian sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi fungsi dan peran Kepolisian yg bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Kepolisian dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

- a. Perlindungan masyarakat
- b. Penegakan Hukum
- c. Pencegahan pelanggaran hukum
- d. Pembinaan keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Peranan Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangka potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.

Peran Kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat, menangani kejahatan, dan menangani masalah

lalu lintas baik dalam bentuk penindakan ataupun bentuk pencegahan kejahatan, agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.

Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan Fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Fungsi Kepolisian adalah: Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

9. Fungsi Polisi Lalu Lintas

Menurut IPDA PY. Catur, SH, Kanit Laka Lantas Polres Palopo, dalam wawancaranya berikut ini mengatakan bahwa:

Fungsi Kepolisian Lalu Lintas adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan juga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas.²⁷

²⁷IPDA PY. Catur, SH, Kanit Laka Lantas Polres Palopo, wawancara di Polres Palopo, Tanggal 12 April 2018.

Dalam penegakan pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegak Hukum, Perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas sehingga di dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 di pahami dan di laksanakan oleh seluruh masyarakat khususnya Kota Palopo, maka tingkat pelanggaran dan terlebih tingkat kecelakaan akan berkurang sehingga semua akan merasakan manfaatnya. Pengemban fungsi Kepolisian adalah Polri yang di bantu oleh:

1. Kepolisian Khusus
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
3. Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah penyelenggara tugas Polri di bidang Lalu Lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis professional yang meliputi:

1. Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (*Police Traffic Education*)

Pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan Lalu Lintas dengan kegiatan-kegiatan yang di arahkan terhadap :

- a. Masyarakat yang terorganisir adalah :
 - 1) Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
 - 2) Pramuka Lintas
 - 3) Kamra Lalu Lintas
- b. Masyarakat yang tidak terorganisir adalah :

Terhadap masyarakat pemakai jalan ditujukan untuk menciptakan “*Traffic Mindennes*” (lalu lintas), melalui kegiatan :

- 1) Penerangan, penyuluhan, pemberitaan melalui media massa, film dan brosur
- 2) Pekan Lalu Lintas, pameran Lalu Lintas
- 3) Taman Lalu Lintas

2. Pengkajian masalah Lalu Lintas (*Police Traffic Engineering*) meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penelitian terhadap penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran Lalu Lintas (yang menyangkut kondisi jalan dan kendaraan).
- b. Pengawasan terhadap pemasangan dan penempatan Jalan, rambu-Rambu Lalu Lintas, Alat-alat pengatur Lalu Lintas, dan Marka jalan.

3. Penegakan hukum Lalu Lintas (*Police Traffic Law Enforcement*)

a. Preventif :

- 1) Pengaturan Lalu Lintas (*Traffic Direction*)
- 2) Penjagaan/pengawasan Lalu Lintas (*Traffic Obsevation*)
- 3) Pengawalan Lalu Lintas (*Traffic Escort*)
- 4) Patroli Lalu Lintas (*Traffic Patrol*)

b. Represif :

- 1) Penyidikan kecelakaan Lalu Lintas (*Traffic Accident Investigation*)
 - 2) Penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas (*Traffic Enforcement*)
4. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
 - a. Pemeriksaan pengetahuan dan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor.
 - b. Penyelenggaraan perijinan pengemudi kendaraan bermotor.
 - c. Penyelenggaraan administrasi, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
 - d. Pengumpulan dan pengolahan data Lalu Lintas.
5. Patroli Jalan Raya (PJR)
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli di sepanjang jalan raya lingkungannya.
 - b. Melaksanakan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan penanganan pertama TKP kecelakaan Lalu Lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Mengirimkan berkas perkara pelanggaran Lalu Lintas ke pengadilan dan berkas penanganan pertama kecelakaan Lalu Lintas dan kriminalitas kesatuan kewilayahan sesuai dengan tempat kejadian perkara.
6. Informasi Lalu Lintas

- a. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pembinaan system informasi Lalu Lintas dalam rangka pembinaan fungsi Lalu Lintas Kepolisian secara menyeluruh.
- b. Pelaksanaan dan penyiapan serta perumusan rencana penyelenggaraan kegiatan sistem informasi Lalu Lintas yang bersifat terpusat maupun tingkat kewilayahan.
- c. Membantu pelaksanaan pemantauan situasi Lalu Lintas di jalan dan pengarahan sistem pengendalian mobil patroli jalan raya.
- d. Penyelenggaraan pelatihan komputer guna peningkatan kemampuan personel Lalu Lintas dalam mengoperasikan aplikasi bidang Lalu Lintas untuk mendukung tugas sehari-hari.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Pemerintah wilayah Kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Kemudian wilayah ditingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan ditingkat kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan ditingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang brigadir Kepolisian atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

10. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Palopo

Unsur manusia merupakan unsur yang dominan penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas, bahkan kemacetan dan kecelakaan. Kurangnya

kesadaran masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas seringkali mempengaruhi terjadinya masalah-masalah lalu lintas. Kecelakaan yang disebabkan karena kesalahan manusia seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, salah memperkirakan jarak, tidak punya SIM, waktu atau kecepatan, tidak mengerti maksud rambu-rambu lalu lintas (minimnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas). Dalam beberapa tahun ini pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi disebabkan oleh kesalahan manusia karena manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan. Seringkali kecelakaan terjadi karena mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi, mengantuk, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dodi salah seorang pelanggar lalu lintas mengungkapkan bahwa:

“Sebenarnya yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas paling sering adalah manusia, karena kebutuhan manusia yang berbeda-beda, sifat manusia yang bervariasi, dan tingkat pendidikan yang berbeda dari satu dan yang lain”²⁸

Hal ini juga dipertegas oleh AKP Sri Toto Kasat lantans Polres Kota Palopo:

Dari hasil operasi dijalan yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas terbesar adalah faktor manusia dan hampir 70%. Itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang lalu lintas, seperti dapat dicontohkan kebanyakan orang yang saat ini lebih suka membeli SIM dari pada mengikuti tes.²⁹

Salah satu yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas karena faktor manusia adalah kecerobohan. Sikap ceroboh adalah karena gegabah atau ketidak hati-

²⁸Dodi, Masyarakat Palopo, *Wawancara*, di Balandai Palopo pada Tanggal 12 April 2018.

²⁹AKP Sri Toto Kasat lantans Polres Palopo, *Wawancara*, di Polres Palopo pada Tanggal 12 April 2018.

hatian pengendara dalam mengendarai sepeda motor. Sikap ceroboh ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Faktor manusia kedua yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas adalah kesengajaan. Sikap sengaja berarti melakukan sesuatu dengan sadar dan tidak ada paksaan dari orang lain. Bila pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran lalu lintas karena kesengajaan, maka akan merugikan diri sendiri.

Faktor manusia ketiga yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas adalah kelalaian. Sikap lalai dapat dikatakan juga lupa atau perbuatan yang dilakukan tidak disengaja. Bila pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran lalu lintas karena lalai, maka akan merugikan diri sendiri.

Bila dilihat dari usia pelanggar lalu lintas kebanyakan yang melanggar peraturan Lalu Lintas adalah pada usia remaja yaitu berkisar dari usia 21 sampai 27 tahun. Ini menunjukkan betapa rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya berlalu lintas dengan baik dan aman. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang serasi dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum pasti mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Apabila seseorang mematuhi hukum hanya karena takut pada sanksinya, maka salah satu akibatnya adalah pengakuan hukum tersebut harus diawasi agar tercipta mental pengendalian yang baik. Tingkah laku manusia sebagai pemakai jalan memiliki perbedaan dalam kepentingannya masing-masing. faktor

kepentingan inilah yang sering kali mengakibatkan terjadinya kemacetan dan kecelakaan di jalan raya. Masyarakat belum mengerti dan memahami bahwa kesadaran berlalu lintas di jalan merupakan suatu kepentingan bersama, maka diharapkan masyarakat harus memiliki kesadaran hukum berlalu lintas supaya terciptanya keadaan dan situasi yang lancar, aman, dan tertib, sehingga pemakai jalan lainnya selamat sampai tujuan.

11. Upaya Satlantas Polres Palopo dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Palopo

Dalam memberi pelayanan dan perlindungan hukum pada masyarakat khususnya dibidang lalu lintas, jajaran aparat Kepolisian Palopo khususnya Polantas tiap hari Bhayangkari atau HUT Polri selalu mengadakan pameran yang bertema disiplin berlalu lintas di jalan raya. Pameran tersebut berisikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah lalu lintas, misalnya berbagai foto yang menggambarkan terjadinya kecelakaan di jalan maupun gambar rambu-rambu lalu lintas dan pemakaian helm yang benar guna keselamatan di jalan raya. Pameran tersebut bertujuan agar masyarakat lebih mengenal dan memahami masalah lalu lintas, serta bertujuan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu-lintas.

Jika tingkat kesadaran masyarakat meningkat, berarti masyarakat pula ikut berpartisipasi menciptakan kelancaran dalam berlalu lintas. Sebaliknya dengan adanya pameran tersebut membantu pula usaha Polantas dalam memberikan penerangan secara visual kepada masyarakat tentang tugas, kegiatan yang

dilakukan oleh Polantas, sehingga masyarakat mengerti dan memahami serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan kelancaran lalu lintas.

Sasaran konkrit yang ditempuh jajaran aparat Kepolisian khususnya Satlantas Kota Palopo dalam melakukan penyuluhan dan pengarahan mengenai pendidikan masyarakat dibidang lalu lintas dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Masyarakat Terorganisir

Masyarakat terorganisir meliputi: penjaga keamanan sekolah, satpam utamanya dipinggir jalan raya, sekolah-sekolah, Perguruan tinggi, dan instansi-instansi dinas pemerintahan maupun swasta.

b. Masyarakat Tidak Terorganisir

Masyarakat tidak terorganisir meliputi: pengemudi kendaraan baik angkutan umum ataupun angkutan pribadi, dan masyarakat pemakai jalan.

12. Bentuk-Bentuk pelanggaran Lalu Lintas

Menurut AIPTU Y. Sirin Kaur Mintu Polres Palopo, dalam wawancaranya berikut ini mengatakan bahwa :

Beberapa pelanggaran yang sering dilanggar antara lain: Mengemudi Kendaraan Sambil Menelepon, Berkendara Berbelok Tidak Menyalakan Lampu Sein, Kendaraan Tidak Memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), Tidak Melengkapi Kaca Spion Dan Lain-Lain, Melebihi Batas Kecepatan Maksimum, Menerobos Lampu Merah, dan Tidak Memakai Helm Standar.³⁰

Sesuai dengan hasil wawancara dengan AIPTU Y. Sirin Kaur Mintu Polres Palopo, adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi antara lain:

a. Mengemudi Kendaraan Sambil Menelepon

³⁰AIPTU Y. Sirin Kaur Mintu Polres Palopo, *Wawancara* di Polres Palopo Tanggal, 12 April 2018.

Kebiasaan menggunakan handphone saat berkendara sangatlah berbahaya. Pasalnya, kebiasaan ini bisa mengakibatkan seseorang kehilangan konsentrasi saat berkendara. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 melarang pengendara kendaraan bermotor berkendara sambil melakukan aktivitas sampingan yang bisa merusak konsentrasi. Aturannya terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi dan secara wajar. Jika kita mengalami kecelakaan akibat keteledoran pengendara yang bertelepon maka kita bisa menuntut pelaku penyebab kecelakaan tersebut dengan melaporkannya ke polisi. Sanksinya terdapat dalam Pasal 283 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan tindakan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama (3) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Berkendara Berbelok Tidak Menyalakan Lampu Sein

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 294 dengan tegas mengatur bahwa setiap orang yang akan berbelok atau berbalik arah wajib menyalakan lampu sein, sanksinya dikenai kurungan hingga satu bulan atau denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Mengemudikan Kendaraan Melawan Arus

Tindakan mengemudi melawan arah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (4), disana dijelaskan bahwa ada ganjaran bagi pelanggar tersebut, yakni kurungan paling lama dua bulan dan denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Selain membahayakan pengguna jalan, kebiasaan itu menjadi penyakit yang sulit dihilangkan jika tidak diantisipasi sejak sekarang. Harus ada tindakan keras supaya ada efek jera dan tidak menjadi kebiasaan buruk di masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran melawan arus adalah masyarakat yang ingin sampai di tempat tujuan dengan cepat, sehingga mengambil jalan pintas dengan melawan arus.

d. Tidak Menyalakan Lampu Utama

Menurut Pasal 48 ayat (1) dan (3) serta Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan harus mematuhi persyaratan teknis dan persyaratan kelayakan jalan khususnya memiliki lampu utama yang wajib dinyalakan pada saat berkendara pada malam hari. Seandainya ada kendaraan yang tidak dilengkapi lampu depan maka kendaraan tersebut bisa dikategorikan sebagai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan jalan. Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kendaraan yang tidak layak jalan, tapi dipaksakan beroperasi, pemiliknya dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama satu bulan atau denda sebanyak

Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah).

e. Kendaraan Tidak Memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Salah satu dokumen yang harus dimiliki seorang pemilik kendaraan adalah STNK. STNK merupakan salah satu surat penting yang menunjukkan kepemilikan kendaraan secara sah. Meskipun demikian, pada faktanya banyak kendaraan yang tidak memiliki STNK. Fakta ini diketahui dari razia dari pihak kepolisian terhadap pengendara kendaraan bermotor. Oleh karena itu, sebaiknya kita senantiasa membawa STNK. Jika kita tidak bisa menunjukkan STNK akan terancam hukuman kurungan penjara hingga 2 bulan atau denda hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

f. Tidak Melengkapi Kaca Spion Dan Lain-Lain

Diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban diatur dalam Pasal 106 Ayat (3). Sanksi bagi pelanggarnya diatur Pasal 285 Ayat (1). Bagi pengendara roda empat atau lebih diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, dan penghapus kaca.

g. Belok Kiri Secara Langsung

Para pengguna kendaraan bermotor sebaiknya berhati-hati dan memperhatikan rambu larangan belok kiri langsung dengan baik. Ini salah satu peraturan baru dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Aturan baru tersebut merupakan kebalikan dari aturan lama dimana diperaturan sebelumnya menyatakan kalau tidak diatur maka boleh belok kiri langsung sementara aturan baru menyebutkan bahwa jika tidak diatur, maka tidak boleh belok kiri secara langsung. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketetapan itu, pengemudi dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, bagi pelanggar akan ditindak tegas, ditilang dan dikenakan denda minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan denda maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

h. Melebihi Batas Kecepatan Maksimum

Menurut peraturan dijelaskan bahwa Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 21 Ayat (1) setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Ayat (2) menyebutkan bahwa batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan.

i. Menerobos Lampu Merah

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, menerobos lampu merah, melanggar marka garis berhenti atau stopline dan marka garis kuning atau yellow box junction sesuai Pasal 287 Ayat

(2) juncto Pasal 106 Ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa kurungan pidana paling lama 2 bulan atau denda maksimal untuk pelanggar marka garis stopline, marka kotak kuning atau yellow box junction, dan menerobos lampu merah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

j. Tidak Memiliki SIM

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah kendaraan yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (5) Huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009).

k. Tidak Memakai Helm Standar

Aturan itu disebutkan pada bagian keempat khususnya soal ketertiban dan keselamatan Pasal 106 Ayat (8) disebutkan “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.” Sedangkan bagi yang tak memenuhi ketentuan tersebut, maka akan diancam sesuai dengan ketentuan yang disebutkan pada Pasal 291 Ayat (1) dan (2) yaitu : (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (8) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam Pasal 106 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal, dan tata cara pengendalian dan penempatan dengan kendaraan lain. Bagi pengendara yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi dalam Pasal 287 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yakni kurungan dan denda.

setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).³¹

³¹Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

13. Tindakan Kongkrit Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Palopo

Jajaran aparat Polres Palopo membentuk tim khusus yang dinamakan Satlantas yang bertugas membantu dalam mengatasi berbagai masalah lalu lintas, adapun cara efektif yang dilakukan Satlantas dalam bertugas dengan cara menggelar patroli lalu lintas. Patroli lalu lintas adalah suatu kegiatan perondaan yang dilakukan pada ruas jalan tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat pemakai jalan guna menumbuhkan dampak penangkalan bagi pemakai jalan, menemukan dan menindak pelanggaran lalu lintas serta memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Persiapan yang dilakukan Patroli lalu lintas adalah meliputi kelengkapan perorangan dan kelengkapan kendaraan. Kelengkapan perorangan meliputi: surat-surat pengenalan identitas perorangan, surat perintah tugas, tilang, buku atau kertas catatan, senjata organik perorangan beserta kelengkapan pendukung antara lain borgol, tongkat Polisi, jas hujan, dan peluit. Sedangkan kelengkapan kendaraan meliputi: kendaraan roda dua, yang terdiri dari rotator, sirine, dan helm. Kendaraan roda empat terdiri dari surat-surat kendaraan, ban cadangan, senjata api, segi tiga pengaman, dan buku patroli.

Jenis Patroli lalu lintas ada dua macam yaitu operasi rutin dan operasi khusus. Operasi rutin Kepolisian bidang lalu lintas diarahkan terhadap sasaran rutin yang telah dirumuskan dalam yang telah dirumuskan dalam program dan anggaran Kepolisian yang diselenggarakan sepanjang tahun oleh seluruh kekuatan

operasional Kepolisian bidang lalu lintas yang digelar diseluruh kewilayaan dan kesatuan fungsi lalu lintas. Sedangkan operasi khusus adalah operasi khusus dilaksanakan apabila gangguan kelancaran lalu lintas diwilayah tertentu dianggap cukup meresahkan dan dianggap perlu. Waktu patroli dilaksanakan berdasarkan jam padat arus lalu lintas sesuai dengan anatomi karakteristik kerawanan bidang lalu lintas seperti jam masuk dan pulang sekolah atau kantor, jam padat arus pemberangkatan bis antar provinsi. Di dalam melaksanakan Patroli lalu lintas, jajaran satlantas selalu berupaya melakukan sesuatu dengan sistematis dan terpadu serta terencana supaya tercapai cita-cita dan tujuan. Cara-cara yang ditempuh dalam pelaksanaan Patroli lalu lintas yaitu dengan menindak pelanggaran lalu lintas, memberikan tindakan edukatif serta tindakan yuridis. Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Penindakan bergerak atau *hunting*

Yaitu cara menindak pelanggar sambil melaksanakan Patroli yang bersifat *insidentil* (sewaktu-waktu), serta bersifat *ofensif* (menyinggung) terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan dan bagi petugas tidak perlu dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Seperti yang diungkapkan oleh AKP Sri Toto Kasat Lantas Polres Palopo mengatan bahwa:

Bila ada pelanggar lalu lintas dan ada Polisi yang melihat pelanggaran tersebut, Polisi yang bertugas dapat langsung menyita SIM, STNK, atau motor tersebut dan memberikan surat tilang pada pelanggar lalu lintas.³²

b. Penindakan di tempat atau *stationer*

³²AKP Sri Toto Kasat lantas Polres Palopo, *Wawancara*, di Polres Palopo pada Tanggal 12 April 2018.

yaitu cara melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor seperti pada saat operasi rutin di jalan raya. Penindakan bergerak dilaksanakan pada saat petugas sedang melakukan Patroli lalu lintas, pengaturan lalu lintas, dan penjagaan lalu lintas (persimpangan, perempatan, dan ruas jalan). Penindakan ditempat pelaksanaan harus direncanakan terlebih dahulu, dilengkapi dengan surat perintah tugas, harus dipimpin oleh perwira, lokasinya ditetapkan, sasaran diprioritaskan dan dapat dilaksanakan secara bergabung dengan instansi terkait seperti Pemda, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), Jasa Raharja.

Patroli Lalu Lintas berhak memberikan sanksi bagi pelanggar lalu lintas yang berupa surat tilang yaitu surat bukti pelanggaran lalu lintas tertentu, yang merupakan salah satu bentuk pemeriksaan cepat yang di berlakukan khusus terhadap pelanggar-pelanggran lalu lintas tertentu yang kriterianya meliputi pelanggaran secara kasat mata mudah diketahui, tidak perlu ada alat membuktikan, dan tidak perlu keterangan ahli. Bentuk dan administrasi tilang diberikan bagi pelanggar lalu lintas, adapun bentuk dan formatnya merupakan berita acara yang disederhanakan sehingga dalam tilang tercantum catatan Polisi tentang identitas pelanggar, jenis pelanggar, lokasi pelanggarannya, barang bukti yang diminta, waktu pelaksanaan sidang serta catatan untuk pengadilan dan kejaksaan, dan data penindak lengkap dengan tanda tangan. Surat tilang terdiri dari 4 lembar atau 4 rangkap dan masing-masing lembar berlainan warna. Merah untuk pelanggar, hijau untuk pengadilan, putih untuk kejaksaan, dan kuning untuk Kepolisian. Adapun surat tilang berfungsi sebagai surat panggilan ke pengadilan negeri, sebagai pengantar untuk pembayaran denda ke bank atau panitera serta

sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita seperti SIM, STNK, dan kendaraan bermotor.

Dari hasil wawancara dengan AKP Sri Toto Kasat Lantas Polres Palopo, dalam pelaksanaan pemberian sanksi berupa surat tilang, Polantas terlebih dahulu melakukan:

a. Sistem Penindakan yang terdiri dari 2 alternatif pelaksanaan penindakan yaitu:

- 1) Alternatif I ditentukan bagi pelanggar yang mau mengakui kesalahannya, pelanggar bersedia bayar denda ke bank dan diwakili oleh petugas yang ditunjuk Kepolisian serta formulir tilang yang disampaikan warna merah.
- 2) Alternatif II diperuntukan terhadap pelanggar yang tidak mengakui kesalahannya, menentang petugas dengan cara tidak mau tanda tangan dan atau pelanggar yang melakukan pelanggaran pada ruas jalan yang ditetapkan sebagai Pilot Proyek Tertib Lalu Lintas.

b. Prosedur dan Mekanisme Tilang

Dari hasil wawancara dengan AKP Sri Toto Kasat Lantas Polres Palopo, Kepolisian selaku aparat penegak hukum serta penyidik bertugas memberikan sanksi bagi pelanggaran lalu lintas antara lain:

- 1) Menindak pelanggar baik dengan alternatif I maupun alternatif II.
- 2) Adapun prosedur pelaksanaan tilang alternatif I berupa:
 - a) Polri menindak dengan menggunakan formulir warna merah.
 - b) Menyarankan pelanggar dalam kesempatan pertama bayar denda ke bank (maksimal dalam batas waktu 5 hari).

- c) Setelah pelanggar membayar denda ke bank dan pihak bank telah memberikan validasi (tindakan pembuktian) berupa cap registrasi, maka Polri akan segera mengembalikan barang bukti yang disita.
 - d) Berkas tilang akan ditujukan secara kumulatif oleh petugas bank ke PN (pengadilan negeri) sedangkan sidang dihadiri oleh wakil yang ditunjuk.
- 3) Menurut AKP Sri Toto Kasat Lantas Polres Palopo, prosedur pelaksanaan tilang alternatif II meliputi:
- a) Polri menindak dengan menggunakan formulir warna merah.
 - b) Dalam penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan yang telah ditentukan oleh pengadilan.
 - c) Jelaskan kapan dimanah pelanggar harus menghadiri sidang.
 - d) Bila pelanggar tidak hadir, penyidik berkewajiban menyampaikan dengan 2 kali memanggil dan untuk ke- 3 kalinya langsung melakukan penangkapan.
 - e) Pengambilan barang bukti menunggu selesainya sidang dan dengan bukti setelah pelanggar membayar denda ke panitera pengadilan.

14. Kendala-Kendala yang Dihadapi Polantas Polres Palopo dalam Melaksanakan Tugas Untuk Menangani Pelanggaran Lalu Lintas yang Disebabkan oleh Pengendara Sepeda Motor

Aparat Polantas dalam menjalankan tugasnya sering melibatkan berbagai pihak. Kerjasama antar berbagai pihak sangat diperlukan.

Menurut AKP Sri Toto, hal yang mendorong adanya kerjasama Polantas dengan pihak-pihak terkait Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan (DLLAJ) adalah

suatu kewajiban. “Ya, itu memang suatu kewajiban bagi kami selaku aparat Polantas untuk menangani pelanggaran lalu lintas. Demikian juga anggota Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), saya rasa DLLAJR mempunyai kewajiban yang sama untuk menertibkan lalu lintas”.³³

Hal ini juga dikemukakan oleh IPTU Tabita MB, Kanit Dikyasa Polres Palopo mengataka bahwa:

“ Menangani pelanggaran lalu lintas memang sudah kewajiban aparat kepolisian. Dan menangani pelanggaran lalu lintas sudah ditempuh dengan jalur hukum”.³⁴

Aparat Polantas dalam menjalankan tugasnya sering menghadapi kendala-kendala seperti kurangnya mobil untuk melakukan patroli lalu lintas, waktu akan operasi biasanya ada yang memberitahu bahwa akan ada operasi jadi pengendara sepeda motor tidak lewat jalan yang dioperasi oleh Polisi, Pelanggar lalu lintas tidak mengakui kesalahannya, pelanggar lalu lintas yang akan ditilang ada yang melarikan diri. Seperti yang dikatakan oleh AKP Sri Toto, dalam melaksanakan tugas polisi sering menghadapi kendala-kendala. Berbagai macam kendala diantaranya: pelanggar susah diajak kerjasama, pada waktu operasi pengendara biasanya langsung berbalik arah atau bahkan melarikan kendaraannya secepat mungkin untuk menghindari operasi sehingga membuat Polisi sedikit mengeluarkan tenaga dengan mengejanya. Selain itu, pada waktu operasi berlangsung kadang ada pengendara yang malas-malasan menunjukkan surat-suratnya ke aparat Kepolisian. Hal-hal tersebut yang membuat kendala bagi aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

³³AKP Sri Toto Kasat lantast Polres Palopo, *Wawancara*, di Polres Palopo pada Tanggal 12 April 2018.

³⁴IPTU Tabita Mb Kanit Dikyasa Polres Palopo, *wawancara*, di Polres Palopo pada Tanggal 12 April 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis deskriptif kualitatif maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian Lalu Lintas adalah aparat penegak hukum Lalu Lintas, aparat penyidik kecelakaan Lalu Lintas, aparat yang memiliki kewenangan tugas Polisi umum dan unsur bantuan komunikasi dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dilihat dari aspek normative tugas Polisi sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, disamping tugas Polisi sebagai penegak hukum Polisi juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Fungsi Kepolisian dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan

pelayanan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas sehingga di dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 di pahami dan di laksanakan oleh seluruh masyarakat khususnya Kota Palopo, maka tingkat pelanggaran dan terlebih tingkat kecelakaan akan berkurang sehingga semua akan merasakan manfaatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian diharapkan dapat membangun koordinasi dengan instansi terkait pembangunan sarana dan prasarana jalan raya dan memberikan ketegasan kepada pengendara yang masih di bawah umur terutama para pelajar yang masih belum memiliki SIM.
2. Para pengguna jalan harus memiliki etika kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan melaksanakan peraturan dan mematuhi rambu-rambu Lalu Lintas. Dalam memanfaatkan jalan, kita harus menyadari bahwa bukan hanya kita saja yang menggunakan jalan tersebut, tetapi setiap orang berhak menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2014.
- Ilham, Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada, 1998.
- Poerwagarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Rahardjo, Satjipto, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Cet.II; Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Shadly, Hassan, *Ensiklopedia Indonesia*, Edisi Khusus; Jakarta: PT Ichtiar Baru dan Van Hoeve.
- , *Memahami hukum Kepolisian*, Cet.I; Yogyakarta: PT Laksbang Presindo, 2010.
- Soekanto, Seorjono, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1995.
- Skripsi:**
- Anggara, Chlaudius, *Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Pelanggaran Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, td.
- Listiana, Tika, *Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung, 2017, td.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bab VII, Bagian Keempat, pasal 57, ayat 1-4.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab I, pasal 5, ayat 1.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab III, pasal 13.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab III, pasal 14, ayat 1.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab I, Pasal 2.

Republik Indonesia, *Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab III, Pasal 15, ayat 1.

Website:

<http://lib.unnes.ac.id/18512/1/8111409115.pdf>, diakses 11 Maret 2017.

[http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-00017-PL% 202 .pdf](http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-00017-PL%20202.pdf), diakses 22 Maret 2018.

<http://eprints.uny.ac.id/18311/4/BAB%20II%2009401241004.pdf>, diakses 22 Maret 2018.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Wikiapbn Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan, [http://www.wikiapbn.org/kepolisian-negara-republik-indonesia/#Tujuan dan Peran Polri](http://www.wikiapbn.org/kepolisian-negara-republik-indonesia/#Tujuan_dan_Peran_Polri) (21 Maret 2018).

Wawancara:

AKP Sri Toto, Kasat Lantas Polres Palopo, *wawancara*, di Polres Palopo pada Tanggal 12 April 2018.

AIPTU Y. Sirin, Kaur Mintu Polres Palopo, *Wawancara*, di Polres Palopo pada Tanggal 12 April 2018.

IPDA Abd. Azis, SH. Kanit Laka Lantas Polres Palopo, *Wawancara*, di Polres Palopo pada Tanggal 12 April 2018.

IPDA PY. Catur, SH. Kanit Laka Lantas Polres Palopo, *Wawancara*, di Polres Palopo pada Tanggal 12 April 2018.

IPTU Supriadi, SH. Kaur Bin OPS Sat. Lantas Polres Palopo, *Wawancara*, di Polres Palopo pada Tanggal 12 April 2018.

IPTU Tabita MB, Kanit Dikyasa Polres Palopo, *wawancara* di Polres Palopo pada Tanggal 12 April 2018.

DOKUMENTASI



Proses Wawancara di Polres Kota Palopo







RIWAYAT HIDUP

Murti Suherman, Lahir di Lelong, pada tanggal 10 Mei 1995. Anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan ayahanda Suherman dan ibunda Hasnia. Penulis pertama kali menempuh dunia pendidikan formal pada tahun 2002 di SDN 374 Padang Alipan dan tamat pada tahun 2008.

Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di tingkat sekolah menengah pertama yaitu di SMP Negeri 8 Palopo dan tamat pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikannya di tingkat sekolah menengah atas di SMA Negeri 4 Palopo, dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Pada akhir studinya, penulis menyusun dan menulis skripsi dengan judul *“Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kota Palopo)”*, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PY. CATUR SUHENDRA, SH
Alamat : ASPOL POLRES PALOPO
Pekerjaan : POLRI

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i) :


Nama : Murti suherman
Nim : 14.16.16.0021
Tempat/ tgl lahir : Lelong/10 Mei 1995
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : syariah
Semester : VIII (delapan)

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul :

Peran dan fungsi kepolisian dalam penegakan pasal 57 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus polres kota palopo)

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Palopo, 12 April 2018


(CATUR SUHENDRA, SH)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRIADI, SH
Alamat : JL. PEMUDA BLOK D1 NO. 1 PALOPO
Pekerjaan : POLRI

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i) :


Nama : Murti suherman
Nim : 14.16.16.0021
Tempat/ tgl lahir : Lelong/10 Mei 1995
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : syariah
Semester : VIII (delapan)

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul :

Peran dan fungsi kepolisian dalam penegakan pasal 57 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus polres kota palopo)

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Palopo, 12 April 2018


(..SUPRIADI, SH)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Y. SIRIM-
Alamat : JL. PAJALELANG R.I.
Pekerjaan : POLISI

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i) :


Nama : Murti suherman
Nim : 14.16.16.0021
Tempat/ tgl lahir : Lelong/10 Mei 1995
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : syariah
Semester : VIII (delapan)

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul :

Peran dan fungsi kepolisian dalam penegakan pasal 57 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus polres kota palopo)

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Palopo, 12 April 2018


(Y. SIRIM)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PALOPO



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 02 / IV / 2018

-----Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan Bahwa :

N a m a	: MURTI SUHERMAN
NIM	: 14.16.16.0021
Tempat / tanggal lahir	: Lelong, 10-05-1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Mahasiswa	: IAIN Palopo
Fakultas / Prodi	: Syariah / Hukum Tata Negara
A l a m a t	: Lelong Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo
No. HP	: 082 346 228 145

----- Telah melaksanakan kegiatan Penelitian Di kantor Lalu Lintas Polres Palopo, dari tanggal 04 April 2018 s/d 30 April 2018, dalam rangka penyusunan Skripsi / Tesis dengan judul " PERAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN PASAL 57 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (STUDI KASUS POLRES KOTA PALOPO " .-----

-----Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-----

Palopo, 12 April 2018



SRI TOTO

ASUN KOMISARIS POLISI NRP 65110140



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat: Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn. (0471) 23692

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR: 420/IP/DPMPTSP/IV/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK,
2. Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014,
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : MURTI SUHERMAN
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Lingkungan Lelong Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 N I M : 14.16.16.0021

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :


PERAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN PASAL 57 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS POLRES KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian : POLRES KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 04 April 2018 s.d. 30 April 2018

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal: 05 April 2018
 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



HARDI, S.Sos
 Pangkat : Penata
 NIP : 19830626 200801 1 003

- Tembusan:
1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel,
 2. Walikota Palopo
 3. Dandim 1403 SWG
 4. Kapolres Palopo
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
 6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
 7. Instansi terkait lainnya.